

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa Islam merupakan asal kata bahasa Arab “aslama, yuslimu, islaman” yang memiliki arti patuh, tunduk, ta’at, mengikuti dan berserah diri. Kata aslama ini asal kata *salima yaslumu, salman*, yang berarti keselamatan, kedamaian, keharmonisan dan keserasian.¹ Jadi secara bahasa dapat dipahami antara lain: berserah diri, suci bersih, selamat sejahtera, perdamaian dan yang terakhir adalah bertahap atau taddaruj. Jadi secara istilah islam adalah nama untuk sebuah agama, dimana ajaran agama tersebut merupakan wahyu Tuhan yang kepada manusia melalui seorang Nabi. Lebih jelasnya bahwa Islam merupakan pedoman hidup bagi manusia yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang menduduki posisi keempat dan merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk mstandard dari kata dasar زكى (bersih). Zakat diterjemahkan sebagai “barakah”, tumbuh, suci/bersih dan masalah. Sesuatu itu, “zaka” berarti tumbuh dan berkembang, sedangkan seseorang yang dikatakan “zaka” berarti orang itu baik.² Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima’iyah*, artinya bahwa ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik dalam penghimpunan maupun penyalurannya, tentu akan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, kesimpulan yang didapat dari penjelasan di atas adalah bahwa zakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang mereka punya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya zakat juga dapat membantu untuk meringankan beban keluarga yang kurang mampu, juga dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, untuk mensejahterakan kehidupan umat, untuk meningkatkan solidaritas dan lainnya. Dari pengertian diatas, sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk menunaikan zakat dapat menambah keberkahan yang diterimanya

¹Abuddin Nata, *Islam Dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Premadamedia Group, 2018),389

²Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: Berkah Sentosa, 2017).4

dan meningkatkan kesuburan hartanya, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya.

Zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Harta). Zakat Fitrah disebut juga dengan Zakat Jiwa yang merupakan kewajiban zakat bagi setiap individu, dan zakat diberikan karena menandai akhir bulan Ramadhan dengan berbuka (*ifhar*) berupa hari raya Ied al-Fithri. Sedangkan Zakat Mal berarti zakat harta, artinya zakat yang diterima atas harta atau sumber harta itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, pekerjaan, usaha maupun investasi. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain emas, perak, hasil bumi, buah-buahan, barang-barang perdagangan, hewan ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun). Zakat Mal dikeluarkan zakatnya karena memiliki aset yang ditentukan dalam Syariah, jenis dan batasannya.³

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Nisab harta dagangan sama dengan nilai harga emas, zakat tersebut dikeluarkan setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan selama satu tahun lamanya, seluruh uang dan barang yang ada dari bahan dagangan tersebut dihitung harganya, dan dari keseluruhan jumlah tersebut dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁴

Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang penting dan tidak bisa diabaikan. Perdagangan juga merupakan aktivitas pendukung mata pencaharian untuk mendapatkan rezeki, yang ketika diperoleh, merupakan nikmat yang harus disyukuri. Selain itu, perdagangan adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Berdagang seharusnya dianjurkan dalam Islam. Kegiatan berdagang ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sejak usia 12 tahun. Bukan hanya karena sebagian besar mata pencaharian Arab terdiri dari pedagang, tetapi karena Nabi menyadari upaya untuk bangkit dari keterpurukan, yang dapat dicapai melalui cara komersial atau ekonomi.⁵

Zakat perdagangan berarti harta duniawi, *ardh* yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dirham emas). Yakni barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Zakat perdagangan

³Insan Ansory, *Perbedaan Antara Zakat Maal Dan Zakat Fitrah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020). 7

⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 93-94.

⁵ Choirul Huda, "Etos Kerja Pengusaha Muslim (Studi Kasus Pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang)." *Economica* 7, no. 2 (2016): 80.

atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan.⁶

Tujuan dari zakat perdagangan diharapkan dapat menghimpun dana sebesar-besarnya dari berbagai usaha perdagangan. Setelah dana terhimpun kemudian didistribusikan oleh badan pengelola zakat dalam bentuk dana sosial, pendidikan dan pelatihan. Dalam bentuk sosial bertujuan untuk pembangunan sarana peribadatan, sarana umum dan santunan kepada panti asuhan. Sedangkan dalam bentuk pendidikan dengan penyediaan sarana pendidikan. Adapun dalam bentuk pelatihan bertujuan untuk membantu penyediaan dana pelatihan keterampilan di berbagai bidang, seperti teknis komputer, hand phone, menjahit, dan lain sebagainya.

Kewajiban zakat perdagangan menjadi tujuan yang agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang ada pada akhirnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang bersifat agamis moral-spiritual, ekonomis, sosial dan politik ini dapat dirinci kepada dua aspek kebaktian terhadap Allah SWT dan amal saleh terhadap masyarakat.

Memperhatikan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang, khususnya di Kota Pati, penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui pemahaman, bahkan sampai pada perilaku masyarakat khususnya para pedagang terkait masalah zakat perdagangan khususnya di Pasar Puri Kota Pati. Allah SWT telah menghalalkan bagi kaum muslim berusaha dibidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang yang haram, dan tetap menjaga etika serta norma-norma agama, (seperti kejujuran, keramahan dan sebagainya) dan tidak membuat lalai akan kewajiban-kewajiban yang ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Dari jurnal karya Muslim Rahman & H. Fitrianto, S.Ag, M.Sh yang berjudul "*Partisipasi Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi*". Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa hasil untuk para pedagang yang menyetorkan zakat perdagangannya kepada BAZNAS Kuantan Singingi di tahun 2015 adalah sebanyak 39 orang saja dari 197 pedagang. Terlihat sekali bahwa partisipasi pedagang dalam

⁶Ranti Mulya Ningsi, *Pertisipasi Pedagang Pasa Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik* (Universitas Islam Kuantan Singingi, 2020).586

membayar zakat ke BAZNAS Kuantan Singingi masih rendah. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat untuk para pedagang dalam mengeluarkan zakat perdagangan mereka, yaitu jika untuk faktor pendukung adalah karena BAZNAS adalah lembaga hukum yang bisa dipercaya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah seperti kepercayaan dan kredibilitas BAZNAS yang masih diragukan oleh pedagang.⁷

Dari jurnal karya Okeu Rizikina Lestari, N. Eva Fauziah, Yandi Maryandiyang berjudul *“Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung”*. Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa persentase pemahaman para pedagang terkait zakat perdagangan sebesar 61%, ini dapat dikatakan pemahaman para pedagang masih kurang atau belum baik jika dilihat dari segi kontinumnya. Tapi dari segi implementasi, maka para pedagang yang telah mengimplementasikan pengeluaran zakat perdagangannya sebesar 76% sehingga sudah dikatakan baik. Penyaluran zakat perdagangannya itu ada yang melalui lembaga resmi ataupun mengeluarkan zakatnya masing-masing tanpa melalui lembaga resmi.⁸

Dari jurnal karya Aulia Suci Romadhona, Abdul Hadi, dan Galuh Nasrullah yang berjudul *“Analisis Pemungutan Zakat Perdagangan di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru”*. Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa hasil untuk pelaksanaan pemungutan dan pembagian zakat perdagangan oleh para pedagang yang berdagang di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin selama ini dalam proses membayar zakat hanya berdasarkan kesadaran pribadi atau tidak dipungut secara kelembagaan secara kolektif dan praktik pemungutan dan perhitungan zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Gang 20.⁹

Dari jurnal karya Ranti Mulya Ningsi yang berjudul *“Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik”*. Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa partisipasi pedagang Pasar Lubuk Jambi yang membayar zakat perdagangan di

⁷ Muslim Rahman & H. Fitrianto, S.Ag, M.Sh, Partisipasi Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan di BAZNAS Kuantan Singingi, *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 1, No. 1 (2019), 14

⁸ Okeu Rizikina Lestari, dkk, Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Di Pasar Anyar Kota Bandung, *Jurnal Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, 5, No. 2, (2019), 449

⁹ Aulia S Romadhona, dkk, Analisis Pemungutan Zakat Perdagangan Di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru, (Kalimantan: UIK Muhammad Arsyad Al-Banjari), 1

UPZ Kuantan Mudik masih sangat kurang. Dari 102 pedagang pada tahun 2018, 45 pedagang membayar zakat secara langsung, 5 pedagang tidak membayar zakat, dan 5 orang yang membayar melalui UPZ Kuantan Mudik. Faktor yang menyebabkan pedagang membayar perdagangan di UPZ Kuantan Mudik adalah adanya kesadaran untuk kewajiban membayar zakat serta adanya kepercayaan dari pihak lembaga UPZ untuk mengelola dana zakat secara profesional.¹⁰

Dari jurnal karya Risnawati, St. Fauziah Anwar yang berjudul “*Pemahaman Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan : Studi pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar*”. Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa masyarakat desa balangtanayya hanya beberapa saja yang mengetahui atau memahami tentang pengeluarandari zakat perdagangan, mereka lebih mengenal zakat fitrah saja yang dimana dikeluarkan tiap tahunnya, ada juga beberapa orang yang mengetahui tentang pengeluaran zakat perdagangan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa zakat tersebut disalurkan kemana karena di desa balangtanayya tidak terdapat tempat atau wadah untuk menyalurkan zakat tersebut.¹¹

Dari hasil-hasil penelitian diatas yang telah dilakukan, berpacu pada hasilnya yang menemukan beberapa ntusiasme para pedagang terhadap zakat perdagangan pada beberapa daerah di Indonesia tentunya mampu menjadikan sebuah penelitian mengenai analisis pemahaman zakat mall khususnya zakat perdagangan akan sangat penting untuk membantu keberlangsungan hidup para penerima zakat. Untuk itulah peneliti mengambil Pasar Puri Kota Pati sebagai lokasi penelitian karena tempatnya yang menjadi perkumpulan para pedagang yang merupakan narasumber terutama dalam penelitian ini.

Pasar Puri masuk wilayah Kecamatan Pati yang dibangun pada tahun 1995 dengan luas wilayah pasar sebesar 33.400m², status kepemilikan lahan tanah Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan peruntukan lahan sesuai RT/RW setempat. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi yang dilakukan di pasar tidak hanya melibatkan transaksi ekonomi menggunakan mata uang, namun juga bisa dengan

¹⁰ Ranti Mulya Ningsih, Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik, *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, 1, No. 2, (2020),584

¹¹ Risnawati, St. Fauziah Anwar, Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan: Studi Pada Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3, No. 1, (2022), 1

melakukan barter, pertukaran tenaga kerja, surat berharga, dan lainnya.

Pasar Puri merupakan salah satu pasar yang ada di Kabupaten Pati. Pasar tradisional ini menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok. Kelebihan dari pasar tradisional ini adalah produknya dijual dengan harga rakyat, sehingga harga tersebut menguntungkan masyarakat. Di Pasar Puri penjual/pedagang dan pembeli dapat saling bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan harga yang saling menguntungkan. Pedagang umum juga menawarkan potongan harga atau diskon kepada pelanggannya.

Memperhatikan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang khususnya di Kota Pati, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pemahaman, bahkan sampai pada perilaku masyarakat khususnya para pedagang terkait masalah zakat perdagangan khususnya di Pasar Puri Kota Pati. Allah SWT telah menghalalkan bagi kaum muslim berusaha dibidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang haram dan tetap menjaga etika serta norma-norma agama dan tidak lalai akan kewajiban-kewajiban yang ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Para pedagang wajib untuk menyisihkan sebagian rezekinya dalam bentuk zakat yang merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sebab banyak dari pedagang yang penghasilannya telah mencapai atau mencukupi nishab untuk berzakat. Tapi kebanyakan dari pedagang Pasar Puri masih banyak yang belum mengeluarkan zakatnya. Hal ini menggambarkan banyaknya pedagang yang belum membayarkan zakatnya, karena kurang pemahannya dan kurang informasi akan zakat perdagangan, sehingga bisa dilihat di Kota pati para Fakir Miskin masih banyak yang tersebar di berbagai tempat.¹²

Dari wawancara penulis dengan beberapa pedagang Pasar Puri Kota Pati mendapat fakta yang cukup menarik. Sebagian besar dari pedagang ada yang sudah melaksanakan zakat perdagangan, tetapi dalam perhitungan yang mereka lakukan tidak sama dengan perhitungan dan cara yang ada didalam hukum Islam. Misalnya dari beberapa pedagang pasar, pedagang yang hanya mengeluarkan zakat perdagangan saat ia menyisihkan uang lebih dari hasil jual dan mengeluarkan zakatnya tidak menunggu satu tahun sampai haul tapi ia mengeluarkan zakatnya tiap ada uang lebih.¹³

¹² Sholekah, wawancara, 16 September 2023

¹³ Sholekah, wawancara, 16 September 2023

Selain itu ada juga yang sudah mengeluarkan zakat perdagangan tapi tidak tahu caranya bagaimana, sehingga mereka hanya menyisihkan hasil jualnya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dan mereka hanya menyebutnya sebagai sedekah. Mereka beranggapan bahwa sedekah sama saja dengan zakat perdagangan. Misalnya beberapa pedagang, yang sudah tahu akan keberadaan dan pemahaman zakat perdagangan. Tapi ia hanya sekedar tahu saja dan untuk syarat atau tata cara pengeluarannya tidak tahu sama sekali. Pedagang hanya memberi sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan tanpa diniatkan untuk membayar zakat perdagangan.

Sehingga jelas bahwa sebagian besar pedagang Pasar Puri Pati ada yang sudah melakukan zakat perdagangan dan ada juga yang belum melakukan zakat perdagangan, hanya saja dalam perhitungannya berbeda dengan perhitungan dan cara yang ada dalam hukum Islam. Padahal perhitungan dan cara zakat perdagangan merupakan suatu yang sangat penting sebab apabila tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka akan mempengaruhi dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Dari sisi kualitasnya tentu akan mengurangi kualitas ibadah seseorang, dan sisi kuantitasnya tentu akan mempengaruhi jumlah pendapatan dari zakat itu sendiri.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Mall dan Prakteknya di Pasar Puri Kota Pati”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah guna mengetahui pemahaman para pedagang tentang zakat mall khususnya pada zakat perdagangan dan bagaimana prakteknya yang ada di Pasar Puri Kota Pati, dalam usaha untuk mengetahui pemahaman para pedagang tentang zakat mall khususnya di bidang perdagangan yang ada di Pasar Puri Kota Pati. Dan perdagangan ini mempunyai potensi yang bisa membangun perekonomian umat jika dikembangkan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para pedagang di Pasar Puri Kota Pati mengenai zakat mal khususnya pada zakat perdagangan?
2. Bagaimana praktek zakat mal di pasar Puri Kota Pati dalam mengimplementasikan zakat perdagangan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman para pedagang tentang zakat mall khususnya pada zakat perdagangan yang ada di Pasar Puri Kota Pati.
2. Untuk mengetahui praktek zakat mal dalam mengimplementasikan zakat perdagangan di pasar Puri Kota Pati.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoretis maupun praktis, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Untuk menambah pengetahuan tentang para pedagang terkait tentang zakat mall khususnya pada zakat perdagangan dan prakteknya.
 - b. Sebagai wujud karya serta pengalaman dalam melaksanakan penelitian ilmiah.
 - c. Diharapkan mampu menjadi alat untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori zakat perdagangan yang telah ada.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Peneliti ini bermanfaat untuk menambah wawasan, dan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang zakat perdagangan.
 - b. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang untuk menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat barang dagangannya yang telah memenuhi syarat. Dengan harapan agar masyarakat terhindar dari dosa dan azab Allah yang sangat pedih.
 - c. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk pembangunan penerapan zakat perdagangan, sehingga konsep kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan tidak hanya sekedar konsep belaka, tetapi merupakan kenyataan yang terlihat dalam realitas kehidupan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh

penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan disusun oleh penulis:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, persembahan, nota persetujuan, pengesahan motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab itu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini meliputi deskripsi teori yang terdiri dari variabel pendukung penelitian yang digunakan untuk menunjang penelitian. Penelitian ini menggunakan teori-teori tentang zakat umum dan zakat perdagangan yang digunakan untuk membahas tentang pemahaman dan praktek zakat perdagangan. Selanjutnya dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti kemudian disusun dengan bentuk deskripsi data, hasil analisis data dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hasil analisis data atau tidaknya dengan teori serta hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran yang nantinya akan ditujukan pada peneliti mendatang atau selanjutnya.

3. Bagian Akhir
Meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.

